



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 183-K/PM.I-01/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yunardi
Pangka, NRP : Serda, 21050039700786
Jabatan : Danru 2 Ton III Ki Demlat
Kesatuan : Rindam IM
Tempal, tanggal lahir : Lhokseumawe, 23 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempal tinggal : Asrama Rindam IM, Mata IE, Kec.Darul Imarah Kab.Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan No : Kep/54/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-1 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/56/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-2 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/63/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/67-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
4. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/72-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca** : Berita acara pemeriksaan dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-53/A-48/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/69/Pera/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158-K/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
 3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/183-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/183-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158-K/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara .
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.
 - c. Agar barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/271/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/272/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa negatif mengandung zat narkotika (Amfetamina dan Metamfetamina).

- c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.
- d. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.
- b. 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat Clemency yang pada pokoknya :

1. Tentang Pidana Pokok, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pecandu yang sering atau berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

2. Tentang Pidana Tambahan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat menurut Penasihat Hukum Terdakwa ha tersebut sangat berlebihan karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan.

Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perbuatan yang melanggar hukum,
2. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan Terdakwa dan juga keluarganya, dimana kebebasan Terdakwa telah dikekang,
3. Bahwa Terdakwa telah berkata jujur sehingga memperlancar proses persidangan,
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya 1 (satu) kali karena ajakan Sdr. Adi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga,
6. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan sebagai prajurit TNI AD,
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dan membrikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdnas sebagai TNI AD, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majeis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di sebuah gubuk daerah Jeunib, Kab. Aceh Jeumpa, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050039700786, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML. Pada tahun 2008 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdnas aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Danru 2 Ton III Ki Demlat, Rindam IM.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dari rumah orang tuanya yang beralamat Desa Meunasah Masjid, Kec. Samalanga, Kab. Aceh Jeumpa, Bireun pergi ke pasar Jeunib untuk berbelanja, sesampainya di pasar Jeunib Terdakwa bertemu dengan teman lamanya a.n. Sdr. Adi (tidak diperiksa), (alu Sdr. Adi mengajak Terdakwa untuk minum kopi di depan Terminal Bus Jeunib, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Masih menggunakan ?", Terdakwa menjawab "Sudah berhenti", lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa jalan-jalan di daerah Jeunib menggunakan sepeda motor masing- masing.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi sampai di sebuah kebun dan berhenti dekat sebuah gubuk daerah Jeunib, Kab. Aceh Jeumpa, lalu Sdr. Adi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ukuran kecil yang diambil dari saku celana sebelah kanan, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Mau pakai ngak ?", Terdakwa menjawab "Ya udah boleh juga", lalu Sdr. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi alat hisap sabu-sabu yang disimpan di semak-semak dekat gubuk tersebut.

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi masuk ke dalam gubuk tersebut dan mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara Sdr. Adi menyiapkan alat pengisap sabu-sabu (bong) yang pada bagian ujung dari satu sedotan dipasang kaca pirem, lalu kaca pirem tersebut dimasukkan sabu-sabu, lalu pada bagian bawah kaca pirem Terdakwa bakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap dari ujung sedotan lainnya, hingga sabu-sabu tersebut habis.
- e. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa pergi ke pasar Jeunib untuk berbelanja, selesai belanja Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, tidak lama kemudian Praka Gede menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya "Ijin Danru posisi dimana?", Terdakwa menjawab "Daerah Bireun", lalu Praka Gede menyampaikan kepada Terdakwa "Setengah jam lagi ada pengecekan pulang cuti gelombang pertama oleh Wadan Rindam IM, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Praka Gede "Saya ijin terlambat" Praka Gede menjawab "Ya udah nanti saya sampaikan".
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, isteri dan anaknya berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke Asrama Rindam IM, Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa, isteri dan anaknya tiba di Asrama Rindam IM.
- g. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB Kopda Panca (tidak diperiksa/piket Kompi Demlat Rindam IM) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin untuk besok naik piket", sekira pukul 17.00 WIB Kopda Panca mengirim lagi SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin untuk yang baru kembali cuti lebaran agar menghadap Pa Jaga Mako Rindam IM", Terdakwa membalas SMS "Iya", lalu Terdakwa menghadap Letda Inf Syahrol (Pa Jaga Mako Rindam IM).
- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB Kopda Panca menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan agar Terdakwa segera menghadap Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Kasipam Rindam IM) di Piket Mako Rindam IM, sesampainya di piket Mako Rindam IM, Terdakwa bertemu dengan Praka Ramlan dan Praka Supriyanto yang juga akan menghadap Kasipam Rindam IM.
- i. Bahwa selanjutnya Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi II Praka Darwis Ta Provoost Rindam IM untuk mengambil alat tes urine di ruangan Kasipam Rindam IM, lalu Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan diperintahkan masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi piket Mako Rindam IM secara bergantian untuk kencing di dalam botol aqua ukuran sedang yang sudah dipotong dan dijadikan wadah untuk penampung urine, lalu urine Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan di teteskan ke dalam alat tes urine yang sudah disiapkan oleh Kasipam Rindam IM, kemudian Kasipam Rindam IM menghubungi Saksi I Serka Chairuddin Baton 3 Ki Demlat Rindam IM, agar datang ke piket Mako Rindam IM untuk menyaksikan hasil tes urine Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

- j. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan menghadap Kasipam Rindam IM di piket provos Satdik Secata Rindam IM, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine lagi di dalam pos provost yang ditampung dalam botol Aqua mini dan urine Terdakwa diperiksa lagi oleh Serka Mahlil dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metafetamine, kemudian botol plastic Aqua mini berisi sisa urine Terdakwa di simpan oleh Saksi IV Sertu Jufri Haldi Saputra di dalam kulkas kantin Satdik Secata Rindam IM.
- r. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi I, Sertu Wanda (tidak diperiksa), Saksi III Praka Indra Saputra membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM, kemudian Saksi I dan Saksi III membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
- l. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi I, Saksi III dan Terdakwa tiba di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, lalu Saksi I menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi V Sdri. Rekha Melati, SKM, Staf UPTD untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol aqua mini yang dibungkus plastik bening berisikan urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM.
- m. Bahwa kemudian Saksi III dan Sdr. Baddrul Munir (tidak diperiksa) petugas UPTD Kesehatan Pemerintah Aceh membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi UPTD untuk diambil urinenya yang ditampung dalam sebuah wadah yang telah disiapkan oleh petugas UPTD, lalu urine Terdakwa yang diambil pada Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Rindam IM dilakukan pemeriksaan oleh Saksi V di UPTD dengan cara urine Terdakwa tersebut diteteskan ke dalam 4 (empat) buah rapid tes narkoba yang diberi kode MET, AMP, THC dan MOP, setelah menunggu beberapa saat maka rapid tes dengan kode MET dan AMP menimbulkan garis merah sebanyak 1 (satu) garis yang berarti positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, sesuai surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis urine No.4.455/271/BLKA/II/2016 tanggal 12 Juli 2016.

- n. Bahwa berdasarkan surat keterangan analisis tes urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh No.4.455/271/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina dan Metamfetamina), sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.
- o. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah divonis 1 (satu) tahun penjara, berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No.Put/112-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan sudah dijalaninya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H., NRP 11030005581176, Lettu Chk Ghesa Kiastra, S.H., NRP 11110028510389, Lettu Chk Lukman Hakim S.S.T.Han., S.H., NRP 11110028100987, Serka Rahmadi, S.H., NRP 21050046140684 dan Serka Erwanto, S.H. 21050025270185 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor :Sprin/215/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Darwis
Pangkat, NRP : Praka, 31051036460884
Jabatan : Taprovost Dodik Belneg
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 13 Agustus 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Japakeh, Jln Daya Lembang, Uleule

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB sedang melaksanakan Jaga di Pos Provoost Mako Rindam IM, lalu Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus menghubungi Saksi Via telepon mengatakan "Merapat ke piket Mako", Saksi menjawab "Siap", setelah Saksi tiba di piket Mako Rindam IM, Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi untuk mengawasi Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan menampung urine masing-masing untuk dilakukan tes narkotika karena terlambat pulang cuti lebaran gelombang 1 (satu) selama 2 (dua) hari.
3. Bahwa selanjutnya Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi mengambil 3 (tiga) buah botol plastik Aqua bekas ukuran sedang di belakang piket Mako Rindam IM untuk dipotong dan dijadikan wadah penampung urine untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi piket Marindam IM untuk mengawasi Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan menampung urine masing-masing di dalam botol Aqua yang sudah dipotong, kemudian diletakkan di atas meja piket Marindam IM.
4. Bahwa kemudian Saksi meletakkan rapid tes kode MET di samping tiap-tiap wadah urine dan menuangkan urine tersebut ke dalam rapid tes kode MET sebanyak 3 (tiga) tetes dan setelah menunggu selama 5 (lima) menit, kemudian rapid tes kode MET milik Praka Ramlan dan Praka Supriyanto menunjukkan 2 (dua) buah garis merah yang berarti negative mengandung Metafetamin, sedangkan rapid tes milik Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis merah yang berarti positif mengandung Metafetamin.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya 3 (tiga) buah rapid tes hasil tes urine tersebut diambil oleh Kasipam Rindam IM, lalu Saksi kembali ke Pos Provoost Marindam IM untuk serah terima Jaga dengan Praka Indra Saputra.
6. Bahwa Saksi mengetahui alat rapid tes yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa di piket Mako Rindam IM adalah rapid tes urine merk monotes dan Saksi tidak mengetahui kapan dan apa hasil tes urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
7. Bahwa Saksi mengetahui di Rindam IM sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecat dari dinas Militer .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Indra Saputra
Pangkat, NRP : Praka, 31060529330884
Jabatan : Tabak Ban So Ru I Ki Demlat
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 15 Agustus 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Japakeh, Kec.Darul Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB sedang serah terima piket provoost Mako Rindam IM dengan Praka Darwis, lalu Praka Darwis mengatakan "Sersan Yunardi diperiksa urinenya positif ", lalu Saksi bertanya "Emangnya abang itu dimana ?", Praka Darwis menjawab "Sebentar lagi dibawa ke Kompi, tunggu aja", sekira pukul 14.00 WIB Saksi dipanggil oleh Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Kasipam Rindam IM) melalui HT untuk merapat ke piket Satdik Secata Rindam IM.
3. Bahwa Saksi setelah tiba di Satdik Secata Rindam IM, melihat Terdakwa sedang dimintai keterangan oleh Kasipam Rindam IM, lalu Kasipam Rindam IM mengatakan kepada Saksi "Suruh kencing dia dulu di dalam botol plastik aqua mini", Saksi menjawab "Siap", kemudian Terdakwa mengambil botol plastik aqua mini yang ada di atas meja dan kencing di dalam Pos Provoost Satdik Secata Rindam IM diawasi oleh Kasipam Rindam IM dan Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya botol plastik aqua mini yang sudah berisi kencing Terdakwa diletakkan di atas meja dan dilakukan pemeriksaan oleh Serka Mahlil yang hasilnya positif mengandung Metafetamin, lalu botol plastik aqua mini yang berisi urine Terdakwa di simpan oleh Sertu Jufri di dalam kantin Satdik Secata Rindam IM, kemudian Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi untuk memasukkan Terdakwa ke dalam Sel Jaga Kesatrian Rindam IM.
5. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 12.30 WIB, Serka Chairuddin, Sertu Wanda dan Praka Andi membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, Serka Chairuddin menemui petugas UPTD untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang ada dalam botol aqua mini dan pemeriksaan urine yang langsung diambil dalam tubuh Terdakwa, lalu Saksi dan petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk kencing di dalam wadah plastik yang sudah disiapkan oleh petugas UPTD, lalu kencing Terdakwa tersebut di lakukan pemeriksaan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.

7. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 14.00 WIB petugas UPTD menyerahkan 2 (dua) buah amplop hasil tes urine Terdakwa kepada Serka Chairuddin, kemudian Saksi, Serka Chairuddin, Sertu Wanda dan Praka Andi membawa kembali Terdakwa ke Mako Rindam IM, sesampainya di Mako Rindam IM, Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Inf Jaherman (Pa Jaga Mako Rindam IM) untuk dimasukkan ke dalam Sel Jaga Kesatria Marindam IM.
8. Bahwa Saksi mengetahui hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi, Serka Chairuddin, Sertu Wanda dan Praka Andi membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkoba dan sudah menjalani pidana, namun Saksi tidak mengetahui secara detail kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika.
10. Bahwa Saksi mengetahui di Rindam IM sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecat dari dinas Militer .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Chairuddin
Pangkat,NRP : Serka,21040023380885
Jabatan : Baton 3 Ki Demlat
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 Agustus 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Ikhlas No.3 Kel Gue Gajah, Kaec.Darul
Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melapor ke piket Mako Rindam IM karena baru pulang dari melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama yang seharusnya kembali cuti lebaran pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 pukul 17.00 WIB.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB ditelepon oleh Piket Kompi Demlat a.n. Kopda Panca untuk menghadap Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus, di piket Mako Rindam IM Saksi bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasipam Rindam IM dan berkata "Ini anggotamu sudah dicek urine, dia positif pakai sabu", Saksi menjawab "Siap" sambil melihat alat tes urine kode MET dan botol plastik merk Aqua yang sudah dipotong untuk dijadikan wadah urine milik Terdakwa diatas meja dan rapid tes tersebut menunjukkan 1 (satu) garis merah yang berarti positif mengandung Metafetamin.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi, Sertu Wanda, Praka Indra Saputra dan Pratu Andi membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang telah disimpan di dalam kulkas kantin Satdik Secata Rindam IM, lalu Saksi menghubungi
5. Bahwa Saksi mengetahui Bapam Secata Rindam IM a.n. Serka Arta Satria dan bertanya "Dimana urine yang akan dibawa ke UPTD", Serka Arta Satria menjawab "Saya tidak tahu juga", lalu Saksi mengatakan "Coba cek kemungkinan di simpan di dalam kulkas", Serka Arta Satria menjawab "Sebentar, saya telepon piket", tidak lama kemudian datang Ta Jaga Satdik Secaba Rindam IM a.n. Prada Iskandar menemui Saksi dan memberikan bungkus plastik bening yang berisikan botol Aqua mini yang berisikan urine Terdakwa, kemudian Saksi bersama Praka Indra berangkat ke UPTD Balai Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh.
6. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 11.00 WIB Saksi tiba di UPTD Balai Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya tersebut untuk melakukan pemeriksaan urine yang ada di dalam botol Aqua mini dalam keadaan terbungkus plastik bening dan urine dari tubuh Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi, Praka Indra dan 1 (satu) orang petugas UPTD Balai Laboratorium membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk mengambil urine yang dimasukkan ke dalam botol wadah urine yang sudah disiapkan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium dan disaksikan oleh Praka Indra dan 1 (satu) orang petugas UPTD, lalu urine milik Terdakwa yang sudah ditampung dalam sebuah wadah dibawa oleh petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 13.30 WIB petugas UPTD Balai Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh menyerahkan 2 (dua) buah amplop hasil pemeriksaan urine Terdakwa, pada amplop yang tertulis No.271 adalah hasil tes urine didalam botol aqua mini yang hasilnya positif menggunakan Amphetamin dan Methapetamin, sesuai surat UPTD No.4.455/271/BLKA/II/2016 tanggal 12 Juli 2016.
9. Bahwa Saksi mengetahui amplop yang tertulis No.272 adalah hasil tes urine yang diperiksa dari tubuh Terdakwa yang hasilnya negatif menggunakan Amphetamin, Methapetamin, Marijuana dan Morphin sesuai surat UPTD No.4.455/272/BLK/VU/2G16 tanggal 12 Juli 2016.
10. Bahwa Saksi sekira pukul 14.00 WIB kembali ke piket Marindam IM dan menyerahkan Terdakwa kepada Pa Jaga Rindam IM untuk dimasukkan ke sel Jaga Kesatrian Rindam IM, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.30 WIB Danki Demlat Rindam IM a.n. Kapten Inf Haryono menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkoba dan sudah menjalani pidana, namun Saksi tidak mengetahui secara detail kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika.
12. Bahwa Saksi mengetahui di Rindam IM sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecat dari dinas Militer .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Andre Saputra
Pangkat, NRP : Praka, 31071237170786
Jabatan : Tapok Permidas Secata
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Tapaktuan, 31 Juli 1986
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Japakeh, Kec.Darul Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB membuka kantin Satdik Secata Rindam IM, lalu datang Sertu Jufri Haldi Saputra membawa botol Aqua mini dibungkus plastik dan diikat sambil mengatakan "Perintah Kasipam urine Sersan Yunardi titipkan di dalam kulkas kantin" Saksi menjawab "Siap", kemudian urine tersebut Sertu Jufri Haldi Saputra masukkan ke dalam kulkas 1 (satu) pintu merk Sharp warna silver berukuran tinggi 1 (satu) meter dan diletakkan di laci paling bawah, lalu kantin dikunci oleh Sertu Jufri Haldi Saputra dan kuncinya diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi dan Sertu Jufri Haldi Saputra pulang ke rumah.
3. Bahwa Saksi mengetahui tempat yang digunakan untuk menyimpan urine Terdakwa adalah botol Aqua mini, sedangkan urine yang disimpan sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol Aquq mini.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai lari pagi di lapangan taktik kolam renang Rindam IM, datang piket Satdik Secata Rindam IM a.n. Kopda Deni untuk mengambil urine milik Terdakwa yang di simpan di dalam kantin Satdik Secata Rindam IM.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Kopda Deni pergi ke kantin Satdik Secata Rindam IM untuk mengambil urine milik Terdakwa di dalam kulkas, lalu urine Terdakwa Saksi serahkan kepada Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni, kemudian kantin Saksi kunci dan pulang ke rumah untuk mengganti pakaian.

6. Bahwa pada saat Saksi mengambil urine milik Terdakwa di kantin Satdik Secata Rindam IM, urine Terdakwa masih tersimpan di dalam kulkas yang di isi dalam botol aqua mini dibungkus plastik wama bening yang diikat dan tidak ada perubahan serta masih seperti semula pada saat Sertu Jufri Haldi Saputra menyimpannya.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkoba dan sudah menjalani pidana, namun Saksi tidak mengetahui secara detail kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika.
8. Bahwa Saksi mengetahui di Rindam IM sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecat dari dinas Militer .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa menyatakan urine yang disipan didalam botol Aqua mini hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) cm, bukan $\frac{1}{4}$ (eperempat) botol Aqua mini.
- Bahwa atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan atas nama Sdi. Vita Agustina, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sebagai Saksi.

Saksi-V :

Nama lengkap : Vita Agustina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 17 Agustus 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Japakeh, Kec.Darul Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Lebaran Idul Fitri Terdakwa memperoleh Cuti lebaran selama 4 (empat) hari, pada saat cuti tersebut Terdakwa bersama Saksi di Samalanga ditempat orang tua Terdakwa, berangkat cuti pada tanggal 3 Juli 2016 dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Juli 2016 besama dengan adik Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa di kp. Tampu, semetara Terdakwa tidak ikut, Saksi kembali kerumah orang tua Terdakwa pada pukul 20.00 WIB .
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah nenek Terdakwa di kp. Tampu, Saksi mengetahui Terdakwa pernah pamit untuk membeli kopi namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli kopi.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 9 Juli 2016 setelah selesai cuti Terdakwa dan Saksi kembali ke Rindam Im, sampai di Rindam Im pada hari Sabtu sekira pukul 05.30 WIB.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016, Terdakwa dipanggil ke Mako Rindam IM untuk naik piket, Saksi pada pukul 11.00 mengantar nasi untuk makan siang Terdakwa, Saksi diberitahu untuk menghadap Kasipam Rindam Im di Pos Jaga Secata.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari Kasipam Rindam IM jika Terdakwa dilakukan test urine karena terlambat cuti, dan hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika.
8. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa pada tahun 2012 pernah dipidana perkara Narkotika, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menggunakan Narkotika namun tidak dijawab oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Jufri Haldi Saputra Sertu, 21080050570988 dan Rekha Melati, SKM telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, Saksi atas nama Jufri Haldi Saputra Sertu, 21080050570988 berdasarkan surat keterangan Dan Secata Rindam IM tidak dapat hadir dikarenakan bertugas sebagai Pembina Ton Tangkas Kodam Im, sedangkan Saksi atas nama Rekha Melati, SKM Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat Keterangan dari Ka Lab. Kes.UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintahan Aceh tanggal 28 Nopember 2016 sedang Dinas Luar Daerah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-VI :

Nama lengkap : Jufri Haldi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Sertu, 21080050570988
Jabatan : Baurlai Secata
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 26 September 1988
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Japakeh, Kec.Darul Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB ketika baru pulang dari membeli cat, Saksi bertemu dengan Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Kasipam Rindam IM) di Pos Provoost Satdik Secata Rindam IM, kemudian Kasipam Rindam IM mengatakan kepada Saksi "Istirahat urine disimpan dalam kulkas kantin, apabila hilang kamu yang diproses", Saksi menjawab "Siap".
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota yang menjaga kantin a.n. Praka Andre untuk membuka kantin, lalu Saksi mengambil botol plastik aqua mini berisi urine Terdakwa dalam keadaan dibungkus plastik bening, lalu Saksi bawa ke kantin dan memasukkan ke dalam kulkas 1 (satu) pintu merk Sharp warna silver berukuran tinggi 1 (satu) meter dan Saksi letakkan dilaci paling bawah yang disaksikan oleh Praka Andre, setelah itu kantin Saksi kunci dan pulang ke rumah.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke kantor Satdik Secata Rindam IM dan melihat botol plastik aqua mini yang dibungkus plastik bening berisi urine Terdakwa sudah berada di atas meja ruangan Komandan Secata Rindam IM dan ruang tersebut sudah ada Ta Jaga satdik Secata Rindam IM a.n. Kopda Deni, lalu Saksi bertanya kepada Kopda Deni "Ini urine yang di kantin?", Kopda Deni menjawab "Siap, iya", Saksi bertanya lagi kepada Kopda Deni "Siapa yang yang membawanya ?", Kopda Deni menjawab "Siap, Praka Andre".
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya datang Praka Iskandar untuk serah terima Ta Jaga Satdik Secata Rindam IM menggantikan Kopda Deni, lalu Saksi sampaikan kepada Praka Iskandar untuk menyimpan urine Terdakwa di dalam ruangan Wadan Secata Rindam IM, lalu Saksi ditelepon oleh Serka Arta (Bapam Secata Rindam IM) dan bertanya "Urine Terdakwa kamu simpan di mana ?", Saksi menjawab "Siap, sama Ta Jaga Satdik Secata Rindam IM", Serka Arta mengatakan "Tolong serahkan urine tersebut kepada orang Pam Rindam IM, ditunggu di depan pos provost Satdik Secata Rindam IM", lalu Saksi memerintahkan Praka Iskandar untuk mengantar urine Terdakwa ke depan pos provost Satdik Secata Rindam IM dan diterima oleh Serka Chairuddin (Baton Ki Demlat Rindam IM).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara pengambilan urine Terdakwa di Satdik Secata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam IM, karena pada saat itu Terdakwa sedang membeli cat kapur di daerah Keudeu Bing, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkoba dan sudah menjalani pidana, namun Saksi tidak mengetahui secara detail kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Staf UPTD Balai Laboratorium
Kesatuan : Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tgk.Mohd. Daud Beureueh, No.168, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 11.20 WIB sedang melaksanakan tugas rutin di Staf UPTD Lab. Pemerintahan Aceh, datang 3 (tiga) orang anggota Rindam IM a.n. Serka Chairuddin, Praka Indra (Provoost Rindam IM) dan Terdakwa, lalu Serka Chairuddin menyampaikan maksud kedatangannya untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol aqua mini yang dibungkus plastik bening berisikan urine milik Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Rindam IM.
3. Bahwa Saksi menerangkan kemudian Praka Indra dan Sdr. Baddrul Munir (petugas UPTD) membawa Terdakwa ke daiam kamar mandi UPTD untuk diambil urinenya dengan menggunakan wadah yang telah disiapkan oleh petugas UPTD Kesehatan Pemerintah Aceh, lalu urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa Saksi menerangkan urine Terdakwa yang diambil pada Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Rindam IM dilakukan pemeriksaan di UPTD Kesehatan Pemerintah Aceh dengan cara urine Terdakwa ditetaskan ke dalam 4 (empat) buah rapid tes narkoba yang diberi kode MET, AMP, THC dan MOP, setelah menunggu beberapa saat maka rapid tes dengan kode MET dan AMP menimbulkan garis merah sebanyak 1 (satu) garis yang berarti positif, sedangkan rapid tes dengan kode THC dan MOP menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis yang berarti negatif, maka Saksi berkesimpulan bahwa di dalam urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Ampetamin sesuai surat keterangan analisis urine No. 4.455/271/BLK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi menerangkan sedangkan urine Terdakwa yang diambil dalam kamar mandi UPTD Kesehatan Pemerintah Aceh dilakukan pemeriksaan dengan cara urine Terdakwa diteteskan ke dalam 4 (empat) buah rapid tes narkoba yang diberi kode MET, AMP, THC dan MOP, setelah menunggu beberapa saat maka rapid tes dengan kode MET, AMP, THC dan MOP menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis yang berarti negatif, maka Saksi berkesimpulan bahwa di dalam urine Terdakwa negatif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin sesuai surat keterangan analisis urine No. 4.455/272/BLKA/11/2016 tanggal 12 Juli 2016.
6. Bahwa Saksi menerangkan urine Terdakwa yang diambil pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 hasilnya negatif mengandung Metamfetamin, Amfetamin, Marijuana dan Morphine diambil setelah lebih dari 4 (empat) hari setelah dikonsumsi sehingga sudah tidak terdeteksi dan hasilnya negatif.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050039700786, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML. Pada tahun 2008 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Danru 2 Ton III Ki Demlat, Rindam IM.
2. Bahwa Terdakwa pada saat Cuti lebaran mendapatkan cuti selama 4 (empat) hari, pada tanggal 3 Juli 2016 Terdakwa bersama Istri Terdakwa Sdri. Vita Agustina (Saksi V) berangkat dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan cuti tersebut, Terdakwa hanya istirahat dirumah dan tidak pergi kemana-mana, hanya sesekali keluar untuk membeli rokok.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, isteri dan anaknya berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke Asrama Rindam IM, Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa, isteri dan anaknya tiba di Asrama Rindam IM.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB mendapat sms dari Kopda Panca (tidak diperiksa/piket KOMPI Demlat Rindam IM) yang isinya "Ijin untuk besok naik piket", sekira pukul 17.00 WIB Kopda Panca mengirim lagi SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin untuk yang baru kembali cuti lebaran agar menghadap Pa Jaga Mako Rindam IM", Terdakwa membalas SMS "Iya", lalu Terdakwa menghadap Letda Inf Syahrol (Pa Jaga Mako Rindam IM).
6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB dihubungi kembali oleh Kopda Panca melalui Handphone memberitahukan agar Terdakwa segera menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Kasipam Rindam IM) di Piket Mako Rindam IM, sesampainya di piket Mako Rindam IM, Terdakwa bertemu dengan Praka Ramlan dan Praka Supriyanto yang juga akan menghadap Kasipam Rindam IM.

7. Bahwa selanjutnya Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi I (Praka Darwis) Ta Provoost Rindam IM untuk mengambil alat tes urine di ruangan Kasipam Rindam IM, kemudian Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi piket Mako Rindam IM secara bergantian untuk kencing di dalam botol aqua ukuran sedang yang sudah dipotong dan dijadikan wadah untuk penampung urine.
8. Bahwa kemudian urine Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan di teteskan ke dalam alat tes urine yang sudah disiapkan oleh Kasipam Rindam IM, kemudian Kasipam Rindam IM menghubungi Saksi III (Serka Chairuddin) Baton 3 Ki Demlat Rindam IM, agar datang ke piket Mako Rindam IM untuk menyaksikan hasil tes urine Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
9. Bahwa Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB diperintahkan menghadap Kasipam Rindam IM di piket provos Satdik Secata Rindam IM, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine lagi di dalam pos provost yang ditampung dalam botol Aqua mini dan urine Terdakwa diperiksa lagi oleh Serka Mahliil dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, kemudian botol plastic Aqua mini berisi sisa urine Terdakwa di simpan oleh Saksi VI (Sertu Jufri Haldi Saputra) di dalam kulkas kantin Satdik Secata Rindam IM.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB bersama Saksi III, Sertu Wanda (tidak diperiksa), Saksi II (Praka Indra Saputra) ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM, kemudian Saksi III dan Saksi II membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
11. Bahwa Terdakwa sekira pukul 11.30 WIB bersama Saksi III, Saksi II dan tiba di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, lalu Saksi III menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi VII (Sdri. Rekha Melati, SKM) Staf UPTD untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol aqua mini yang dibungkus plastik bening berisikan urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM.
12. Bahwa kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk diambil urine dengan disaksikan oleh Saksi II dan Petugas dari UPTD kedalam wadah yang sudah disiapkan untuk diperiksa.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui urine yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Rindam IM dilakukan pemeriksaan oleh Saksi V di UPTD dengan cara urine Terdakwa tersebut diteteskan ke dalam 4 (empat) buah rapid tes narkoba yang diberi kode MET, AMP, THC dan MOP, setelah menunggu beberapa saat maka rapid tes dengan kode MET dan AMP menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis merah sebanyak 1 (satu) garis yang berarti positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, sesuai surat keterangan analisis urine No.4.455/271/BLKA/II/2016 tanggal 12 Juli 2016.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan surat keterangan analisis tes urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh No.4.455/271/BLK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina dan Metamfetamina), sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.
15. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah divonis 1 (satu) tahun penjara, berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No.Put/112-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan sudah dijalaninya.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika pada saat cuti, Terdakwa kaget dan tidak mengetahui penyebab urine Terdakwa menjadi positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.
 - b. 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk menguji urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM dan dinyatakan positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/271/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/272/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa negatif mengandung zat narkotika (Amfetamina dan Metamfetamina).
 - c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.
 - d. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.

Bahwa barang bukti huruf a, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Lab. Kesehatan Pemerintah Aceh yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM dinyatakan positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine.

Bahwa barang bukti huruf b, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Lab. Kesehatan Pemerintah Aceh yang menerangkan urine Terdakwa yang diambil pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 di UPTD negatif mengandung zat narkotika Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana.

Bahwa barang bukti huruf c dan huruf d merupakan foto dari barang bukti yang dipergunakan untuk menguji urine Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti surat huruf b, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil langsung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung negatif mengandung zat narkotika Amphetamine, Methamphetamine, hal ini dapat terjadi karena pengambilan urine Terdakwa diambil lebih dari 4 (empat) hari setelah dikonsumsi sehingga sudah tidak terdeteksi dan hasilnya negatif, untuk itu Majelis Hakim akan mengesampingkan barang bukti surat huruf b.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi IV mengenai jumlah urine Terdakwa yang disimpan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar akan keterangannya sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan yang menyangkal keterangan di BAP POM adalah tidak didukung dengan dasar atau alasan yang kuat, bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mengesampingkan keterangan Terdakwa dan akan menggunakan keterangan Terdakwa yang disampaikan di BAP POM, setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang bukti diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050039700786, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML. Pada tahun 2008 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Danru 2 Ton III Ki Demlat, Rindam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat Cuti lebaran mendapatkan cuti selama 4 (empat) hari, pada tanggal 3 Juli 2016 Terdakwa bersama Istri Terdakwa Sdri. Vita Agustina (Saksi V) berangkat dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WIB dari rumah orang tuanya yang beralamat Desa Meunasah Masjid, Kec. Samalanga, Kab. Aceh Jeumpa, Bireun pergi ke pasar Jeunib untuk berbelanja, sesampainya di pasar Jeunib Terdakwa bertemu dengan teman lamanya a.n. Sdr. Adi (tidak diperiksa), kemudian Sdr. Adi mengajak Terdakwa untuk minum kopi di depan Terminal Bus Jeunib, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Masih menggunakan ?", Terdakwa menjawab "Sudah berhenti", lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa jalan-jalan di daerah Jeunib menggunakan sepeda motor masing-masing.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi sampai di sebuah kebun dan berhenti dekat sebuah gubuk daerah Jeunib, Kab. Aceh Jeumpa, lalu Sdr. Adi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ukuran kecil yang diambil dari saku celana sebelah kanan, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Mau pakai ngak ?", Terdakwa menjawab "Ya udah boleh juga", lalu Sdr. Adi mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi alat hisap sabu-sabu yang disimpan di semak-semak dekat gubuk tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi masuk ke dalam gubuk tersebut dan mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara Sdr. Adi menyiapkan alat pengisap sabu-sabu (bong) yang pada bagian ujung dari satu sedotan dipasang kaca pitek, lalu kaca pitek tersebut dimasukkan sabu-sabu, lalu pada bagian bawah kaca pitek Terdakwa bakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap dari ujung sedotan lainnya, hingga sabu-sabu tersebut habis.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu kemudian pergi ke pasar Jeunib untuk berbelanja, selesai belanja Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, tidak lama kemudian Praka Gede menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertanya "Ijin Danru posisi dimana ?", Terdakwa menjawab "Daerah Bireun", lalu Praka Gede menyampaikan kepada Terdakwa "Setengah jam lagi ada pengecekan pulang cuti gelombang pertama oleh Wadan Rindam IM, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Praka Gede "Saya ijin terlambat" Praka Gede menjawab "Ya udah nanti saya sampaikan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 17.30 WIB bersama isteri dan anaknya berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke Asrama Rindam IM, Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa, isteri dan anaknya tiba di Asrama Rindam IM.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB menerima SMS dari Kopda Panca (tidak diperiksa/piket Kompi Demlat Rindam IM) yang isinya "Ijin untuk besok naik piket", sekira pukul 17.00 WIB Kopda Panca mengirim lagi SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin untuk yang baru kembali cuti lebaran agar menghadap Pa Jaga Mako Rindam IM", Terdakwa membalas SMS "Iya", lalu Terdakwa menghadap Letda Inf Syahrol (Pa Jaga Mako Rindam IM).
1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB dihubungi oleh Kopda Panca melalui Handphone memberitahukan agar Terdakwa segera menghadap Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Kasipam Rindam IM) di Piket Mako Rindam IM, sesampainya di piket Mako Rindam IM, Terdakwa bertemu dengan Praka Ramlan dan Praka Supriyanto yang juga akan menghadap Kasipam Rindam IM.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I selanjutnya Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi I untuk mengambil alat tes urine di ruangan Kasipam Rindam IM, lalu Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi piket Mako Rindam IM secara bergantian untuk kencing di dalam botol aqua ukuran sedang yang sudah dipotong dan dijadikan wadah untuk penampung urine.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I kemudian urine Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan di teteskan ke dalam alat tes urine yang sudah disiapkan oleh Kasipam Rindam IM, kemudian Kasipam Rindam IM menghubungi Saksi III, agar datang ke piket Mako Rindam IM untuk menyaksikan hasil tes urine Terdakwa, Praka Supriyanto dan Praka Ramlan, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB diperintahkan menghadap Kasipam Rindam IM di piket provos Satdik Secata Rindam IM, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urine lagi di dalam pos provost yang ditampung dalam botol Aqua mini dan urine Terdakwa diperiksa lagi oleh Serka Mahliil dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, kemudian botol plastic Aqua mini berisi sisa urine Terdakwa di simpan oleh Saksi VI di dalam kulkas kantin Satdik Secata Rindam IM.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saks II dan Saksi III pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB Kasipam Rindam IM memerintahkan Saksi III, Sertu Wanda (tidak diperiksa), Saksi II membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM, kemudian Saksi I dan Saksi III membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III sekira pukul 11.30 WIB Saksi III, Saksi II dan Terdakwa tiba di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, lalu Saksi I menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi V Sdri. Rekha Melati, SKM, Staf UPTD untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol aqua mini yang dibungkus plastik bening berisikan urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Mako Rindam IM.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi II, kemudian Saksi II dan petugas UPTD Kesehatan Pemerintah Aceh membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi UPTD untuk diambil urinenya yang ditampung dalam sebuah wadah yang telah disiapkan oleh petugas UPTD
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi VII urine Terdakwa yang diambil pada Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Rindam IM dilakukan pemeriksaan oleh Saksi V di UPTD dengan cara urine Terdakwa tersebut ditetaskan ke dalam 4 (empat) buah rapid tes narkoba yang diberi kode MET, AMP, THC dan MOP, setelah menunggu beberapa saat maka rapid tes dengan kode MET dan AMP menimbulkan garis merah sebanyak 1 (satu) garis yang berarti positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, sesuai surat keterangan analisis urine No.4.455/271/BLKA/II/2016 tanggal 12 Juli 2016.
9. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan analisis tes urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh No.4.455/271/BLK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina dan Metamfetamina), sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan analisis tes urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh No.4.455/272/BLK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung zat narkotika jenis Amfetamina, Metamfetamina dan Marijuana.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi V sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah divonis 1 (satu) tahun penjara, berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No.Put/112-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan sudah dijalaninya.
12. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai sembarangan serta wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di Rindam IM sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecat dari dinas Militer
14. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi permohonan yang disamakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya yang bersifat Clemency.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan dan memberatkan didalam pertimbangan Putusan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21050039700786, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML. Pada tahun 2008 dimutasikan ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Danru 2 Ton III Ki Demlat, Rindam IM.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat Cuti lebaran mendapatkan cuti selama 4 (empat) hari, pada tanggal 3 Juli 2016 Terdakwa bersama Istri Terdakwa Sdri. Vita Agustina (Saksi V) berangkat dengan mengendarai sepeda motor.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WIB dari rumah orang tuanya yang beralamat Desa Meunasah Masjid, Kec. Samalanga, Kab. Aceh Jeumpa, Bireun pergi ke pasar Jeunib untuk berbelanja, sesampainya di pasar Jeunib Terdakwa bertemu dengan teman lamanya a.n. Sdr. Adi (tidak diperiksa), kemudian Sdr. Adi mengajak Terdakwa untuk minum kopi di depan Terminal Bus Jeunib, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Masih menggunakan ?", Terdakwa menjawab "Sudah berhenti", lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa jalan-jalan di daerah Jeunib menggunakan sepeda motor masing-masing.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi sampai di sebuah kebun dan berhenti dekat sebuah gubuk daerah Jeunib, Kab. Aceh Jeumpa, lalu Sdr. Adi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ukuran kecil yang diambil dari saku celana sebelah kanan, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Mau pakai ngak ?", Terdakwa menjawab "Ya udah boleh juga", lalu Sdr. Adi mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi alat hisap sabu-sabu yang disimpan di semak-semak dekat gubuk tersebut.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi masuk ke dalam gubuk tersebut dan mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara Sdr. Adi menyiapkan alat pengisap sabu-sabu (bong) yang pada bagian ujung dari satu sedotan dipasang kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut dimasukkan sabu-sabu, lalu pada bagian bawah kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap dari ujung sedotan lainnya, hingga sabu-sabu tersebut habis.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi VII urine Terdakwa yang diambil pada Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Rindam IM dilakukan pemeriksaan oleh Saksi V di UPTD dengan cara urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut ditetaskan ke dalam 4 (empat) buah rapid tes narkoba yang diberi kode MET, AMP, THC dan MOP, setelah menunggu beberapa saat maka rapid tes dengan kode MET dan AMP menimbulkan garis merah sebanyak 1 (satu) garis yang berarti positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, sesuai surat keterangan analisis urine No.4.455/271/BLKA/II/2016 tanggal 12 Juli 2016.

8. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan analisis tes urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh No.4.455/271/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina dan Metamfetamina), sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.
9. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a) Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b) Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium
10. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WIB dari rumah orang tuanya yang beralamat Desa Meunasah Masjid, Kec. Samalanga, Kab. Aceh Jeumpa, Bireun pergi ke pasar Jeunib untuk berbelanja, sesampainya di pasar Jeunib Terdakwa bertemu dengan teman lamanya a.n. Sdr. Adi (tidak diperiksa), kemudian Sdr. Adi mengajak Terdakwa untuk minum kopi di depan Terminal Bus Jeunib, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Masih menggunakan ?", Terdakwa menjawab "Sudah berhenti", lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa jalan-jalan di daerah Jeunib menggunakan sepeda motor masing-masing.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi sampai di sebuah kebun dan berhenti dekat sebuah gubuk daerah Jeunib, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Jeumpa, lalu Sdr. Adi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ukuran kecil yang diambil dari saku celana sebelah kanan, lalu Sdr. Adi bertanya kepada Terdakwa "Mau pakai ngak?", Terdakwa menjawab "Ya udah boleh juga", lalu Sdr. Adi mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi alat hisap sabu-sabu yang disimpan di semak-semak dekat gubuk tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi masuk ke dalam gubuk tersebut dan mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara Sdr. Adi menyiapkan alat pengisap sabu-sabu (bong) yang pada bagian ujung dari satu sedotan dipasang kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut dimasukkan sabu-sabu, lalu pada bagian bawah kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap dari ujung sedotan lainnya, hingga sabu-sabu tersebut habis.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau mencari keuntungan.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah karena ajakan Sdr. Adi.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja Terdakwa merasakan ketenangan dan perasaan rileks, badan bugar kembali dan mata tidak mudah mengantuk.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan masyarakat yang damai dan ramah serta jiwa korsa yang kuat sesama anggota yang tinggal di asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA dan kemudian mengikuti pendidikan Militer yang ketat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang taat beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinis.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam komandan untuk menjauhi Narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumapah Prajurit.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat .
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I , dapat memberikan pengaruh buruk baik bagi kesehatan Terdakwa sendiri, keluarga , lingkungan masyarakat serta dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Satuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya karena telah mengabaikan program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan pidana,yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.
- Bahwa Terdakwa dipersidangan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No.Put/112-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan sudah dijalaninya.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkoba.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Rindam IM.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada larangan bagi prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sudah diingatkan oleh Komandan Rindam IM maupun perwira lainnya tentang ancaman/sanksi yang berat hingga pemecatan dari dinas TNI, namun larangan dan peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai, sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD namun demikian dalam hal pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.
- b. 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/271/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/272/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa negatif mengandung zat narkotika (Amfetamina dan Metamfetamina).
- c) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.
- d) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pasal 26 KUHPM.

3. Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yunardi, Serda NRP 21050039700786 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/271/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/272/BLK/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 a.n. Terdakwa negatif mengandung zat narkotika (Amfetamina dan Metamfetamina).
- 3) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.
- 4) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1(satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP.
- 2) 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 selaku Hakim Ketua, serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Kapten Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Ghesa Kiastra, S.H., Lettu Chk NRP 11110028510389, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038429787, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)